



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**

**TAHUN 2023**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Tahun 2023 dan analisis nya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

**Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,**



**TASRIL AKMAL, S.pi**

Penata Tk.I

NIP.19760829 201102 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi DPPA.....	4
1.4 Struktur Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan Kinerja.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Pengukuran Kinerja.....	14
3.2 Analisis Kinerja.....	15
3.3 Realisasi Anggaran.....	25
3.4 Analisis Efisiensi.....	32
BAB IV PENUTUP.....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Berdasarkan RAK tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Keserasian dan Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan. Dokumen perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang menggambarkan hasil-hasil dan kondisi yang seharusnya.

Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan didalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun maksud dan tujuannya adalah :

### **1.2.1. Maksud:**

1. Sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RENSRA Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
3. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

### **1.2.2. Tujuan:**

- a. Sebagai dokumen operasional indikatif yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- b. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun;

- c. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis
- d. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

### **1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris
3. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Keperawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Kelompok JF
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kelompok JF
6. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Kelompok JF
7. UPT


# 1.4 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 97 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 disusun mengacu pada visi misi pembangunan 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi pembangunan 5 (lima) Tahun Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bengkalis maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkalis adalah “Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”.

Tujuan yang dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter” dengan sasaran “Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera” Mengacu dari Visi dan Misi RPJMD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak Menuju Pembangunan Manusia Berdaya Keluarga Sejahtera”.

Perencanaan Kinerja merupakan indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan yang disusun dan disepakati untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,
- 2) Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran dan barang milik daerah
- 5) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kinerja aparatur
- 6) Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan penatausahaan keuangan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 –2026 Kinerja disepakati bertujuan mewujudkan indikator dari sasaran yang seharusnya tercapai mencakup hasil (outcome) dan

keluaran (output) melalui program dan kegiatan. Perencanaan kinerja juga merupakan indikator yang menjadi perjanjian kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai nilai ukur pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR / SASARAN	Kondisi awal 2021	TARGET KINERJA TAHUN KE				
					2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter	Indeks Pembangunan Gender	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	69,23	72	75	80	90	100
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1	1	1	1	1	0
			Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	5	12	19	25	30	35
			Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	5	20	25	30	35	45
			Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	MADYA	MADYA	NINDIA	NINDIA	UTAMA	UTAMA
			Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	30	20	18	15	10	5

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	75%
		2 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%
		3 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	19%
		4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	25%
		5 Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	NINDYA
		6 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	18%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB
		2 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN	
			TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)	TARGET	(Rp.)
1. Terwujudnya Masyarakat Yang Berkarakter	1. Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	1. Persentase Peringkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	4	Rp 1.000.000.000	6	Rp 1.000.000.000	8	Rp 1.000.000.000	10	Rp 1.693.569.800	12	Rp 4.693.569.800	13	
			15	Rp 1.000.000.000	15	Rp 1.000.000.000	15	Rp 1.000.000.000	30	Rp 1.693.569.800	75	Rp 4.693.569.800		
		2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	-	Rp 28.373.825	-	Rp 28.373.825	-	Rp 28.373.825	1	Rp 28.373.825	1	Rp 113.495.300		
			4	Rp 12.332.000	5	Rp 12.332.000	5	Rp 12.332.000	5	Rp 12.332.000	19	Rp 49.328.000		
		3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	4	Rp 25.995.600	6	Rp 25.995.600	6	Rp 25.995.600	7	Rp 23.966.200	25	Rp 101.953.000		
			6	Rp 25.995.600	6	Rp 25.995.600	6	Rp 25.995.600	7	Rp 23.966.200	25	Rp 101.953.000		
4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-	-	-	-	NINDIA	Rp 299.483.900	NINDIA	Rp 299.483.900				
	4	Rp 165.874.650	4	Rp 165.874.650	5	Rp 167.874.650	5	Rp 167.874.650	18	Rp 667.498.600				
5. Tingkat Capaian Kabupaten/ Kota Layak Anak	6. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	4	Rp 165.874.650	4	Rp 165.874.650	5	Rp 167.874.650	5	Rp 167.874.650	18	Rp 667.498.600			
		4	Rp 165.874.650	4	Rp 165.874.650	5	Rp 167.874.650	5	Rp 167.874.650	18	Rp 667.498.600			



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian kinerja sasaran.

Pencapaian kinerja Kabupaten Bengkalis yang berhubungan dengan pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2023 mendukung pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkalis. Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dari tiap indikator kinerja utama menjadi penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis. Pada laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis memberikan gambaran penilaian didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang disepakati melalui Perjanjian Kinerja dan dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut :

#### **Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**

**Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Bengkalis**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	1 Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	75%	4,26%	5,7%
		2 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%	0,0001%	100%
		3 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	19%	16%	85%
		4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	25%	6,38%	25,53%
		5 Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak	NINDYA	MADYA	MADYA
		6 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	18%	0,0006%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan PD	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB
		2 Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

**3.2 ANALISIS KINERJA**

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang berkinerja tinggi dan akuntabel sudah sangat baik.

Dari 2 (dua) sasaran dan 8 (delapan) Indikator, sebanyak 5 (lima) telah mencapai target yang ditetapkan (=100%) dan masih ada 3 (tiga) Indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN  
DALAM PEMBANGUNAN MELALUI AGENDA PEREMPUAN  
BERDAYA KELUARGA SEJAHTERA**

**1. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG**

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	72%	8,5%	11%	75%	4,26%	5,7%

Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG Pada Tahun 2022 memiliki target 72% terealisasi 8,5% dengan capaian 11% sedangkan pada tahun 2023 memiliki target 75% terealisasi 4,26% dengan capaian 5,7% hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 hanya ada 2 OPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan yang responsive gender sedangkan pada tahun 2022 ada 4 OPD.

Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target, sebagai berikut :

1. Karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan
2. Sebagian Perangkat Daerah sudah melaksanakan perencanaan Pembangunan Sehingga persentasenya rendah karena sudah tercapai pada realisasi tahun sebelumnya
3. Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target menjadi lebih baik, yaitu :
  - 1) Perlu adanya pelatihan dalam melakukan perencanaan penganggaran yang responsive gender kepada perangkat daerah
  - 2) Meningkatkan Kerjasama yang lebih intensif kepada OPD
  - 3) Merencanakan penganggaran dan melaksanakan kegiatan penunjang

## 2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	1%	0,0006%	100%	1%	0,0001%	100%

Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) merupakan indikator yang menunjukkan besaran masalah KtP disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengalaman hidup perempuan yang mengalami

kekerasan selama satu tahun terakhir.

Cara Pengukuran :

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dapat dihitung melalui jumlah perempuan korban kekerasan fisik/seksual dalam 12 bulan terakhir dibagi jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan perbandingan.

Adapun formula yang digunakan dalam mengukur prevalensi kekerasan perempuan adalah sebagai berikut:

$$P_{ktp} = \frac{JAPK}{JKK} \times 100\%$$

Keterangan :

P Ktp : Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan

Indikator Kinerja Prevalensi kekerasan terhadap perempuan Pada Tahun 2023 memiliki 33 kasus perempuan terealisasi 0,0001% dengan capaian 100%, sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2023 sebanyak 322,052 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 0,0001038. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 21 kasus perempuan dewasa yang mengalami kasus kekerasan, sementara jumlah penduduk perempuan dewasa pada tahun 2022 sebanyak 316.084 . yang setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 0,0006. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja yang semakin baik .

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Tingginya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ada di wilayah tempat tinggalnya.
2. Adanya Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan.

Permasalahan / Hambatan :

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es. Karena hanya sebagian kecil kasus yang terdata dan dilaporkan dari kasus yang terjadi.
2. Masih adanya korban kekerasan perempuan yang enggan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Solusi :

1. Melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang dimulai dari level keluarga dan masyarakat
2. Merencanakan penganggaran dan melaksanakan kegiatan penunjang
3. Perlunya system pelaporan kasus terintegrasi dengan peran teknologi

### 3. Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga	12%	16%	133%	19%	16%	85%

Pada Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga memiliki target 12% Terealisasi 16% dengan capaian 133% sedangkan Pada Tahun 2023 memiliki target 19% terealisasi 16% dengan capaian 85 % hal ini berarti tidak tercapainya target yang telah ditetapkan ditahun 2023 hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran sehingga kegiatan yang dapat menunjang ketreampilan perempuan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan / Hambatan :

1. Adanya tuntunan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
2. Masih adanya kesenjangan Gender dalam mendapatkan peluang pekerjaan

Solusi :

- 1) Menyusun kebijakan, program dan kegiatan untuk memperkecil kesenjangan gender
- 2) Meningkatkan koordianasi dan kolaborasi dengan stakeholder tertkait dalam upaya meningkatkan kapasitas perempuan



#### 4. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak	20%	34,04%	170%	25%	6,38%	25,53%

Pada tahun 2022 Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Data Gender dan anak memiliki target 20% terealisasi 34,04% dengan capaian 170% sedangkan pada tahun 2023 Indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak Pada Tahun 2023 memiliki target 25% terealisasi 6,38% dengan capaian 25,53% hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang mendukung untuk pelaksanaan kegiatan sehingga koordinasi dengan perangkat daerah dan akademisi yang berada dikabupaten bengkalis kurang terwujud dengan baik.

Solusi :

1. Perangkat daerah diharapkan mempunyai kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam melakukan sistem data gender dan anak secara berkelanjutan.
2. Merencanakan dan menganggarkan penunjang kegiatan

3. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif bersama mitra perangkat daerah untuk kelangsungan system data gender dan anak

## 5. Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Capaian Kabupaten /Kota Layak Anak	Madya	Pratama	Pratama	Nindya	Madya	Madya

Indikator kinerja Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Pada tahun 2023 memiliki target Nindya terealisasi Madya dengan capaian Madya hal ini dikarenakan masih rendahnya komitmen stakeholder untuk melengkapi data dukung dalam pemenuhan hak anak melalui komitmen menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta belum sepenuhnya memiliki program/kegiatan yang responsif hak anak.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Adanya Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum adanya Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak

Solusi :

1. Merencanakan dan menganggarkan penunjang kegiatan
2. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif bersama mitra perangkat daerah untuk kelangsungan system data gender dan anak
3. Rapat Koordinasi GT KLA harus dilakukan lebih rutin

#### 4. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	20%	0,000561%	100%	18%	0,0006%	100%

Indikator kinerja Prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 memiliki target 18% terealisasi 0,0006% dengan capaian 100%. Pada tahun 2023 terjadi 130 anak yang mengalami kasus kekerasan. Sementara jumlah penduduk anak pada tahun 2023 sebanyak 213,267 jiwa. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai 0,0006%. Semakin kecil nilai yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja yang semakin baik hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara pengukuran.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Adanya Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak

Permasalahan / Hambatan :

1. Belum adanya Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam

mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak

2. Kurangnya jumlah tenaga ahli untuk penanganan kasus tertentu.
3. lemahnya pengawasan, kontrol kebijakan dan aturan dari satuan pendidikan pada bentuk penerapan dari dinas pendidikan

Solusi :

1. Merencanakan dan menganggarkan penunjang kegiatan
2. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif bersama mitra perangkat daerah untuk kelangsungan system data gender dan anak
3. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dengan tenaga ahli yang memiliki keahlian dalam tugas tertentu.

## **SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Penilaian Akuntabilitas Kinerja didapat dari evaluasi Dokumentasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan analisis yang sistematis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta Pemberian Solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Intasi Pemerintah Daerah.

## Tabel Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Adalah Sebagai

Berikut :

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	B	BB	BB	BB
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 17.478.219.924,- (Tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah ) Belanja Modal Rp. 482.599.500,-. Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 16.188.524.365,- atau sekitar 92,62%, realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 93,48% hal ini dikarenakan adanya tunda bayar pada pihak ketiga serta adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan tersebut direncanakan pada bulan desember namun karena adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Adapun Penyerapan anggaran terdiri dari 7 (tujuh) Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabup[aten Bengkalis dengan Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut :

PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.382.837.324	10.603.609.934	93,15
PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.768.643.800	4.276.897.676	89,69
PERLINDUNGAN PEREMPUAN	108.475.300	102.176.059	94,19
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	149.328.000	148.355.413	99,35
PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	101.953.000	100.986.228	99,5
PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	299.483.900	295.181.210	98,56
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	667.498.600	661.317.845	99,07
JUMLAH	17.478.219.924	16.188.524.365	92,62

1. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO.	SASARAN	CAPAIAN	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	%
1.	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	100%	Rp 17.478.219.924	Rp 16.188.524.365	92,62%

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.768.643.800,- dengan realisasi keuangan sebesar 89,69 % dengan realisasi fisik sebesar 100%.

keberhasilan pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa, dimana strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dari seluruh

kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

## 2. Program Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 108.475.300- dengan realisasi capaian 94.19 % . yang dipersiapkan untuk pelaksanaan program ini beberapa kegiatan yang diprioritaskan yaitu Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak. Hasil evaluasi perlu dukungan dari seluruh lintas sektor dan masyarakat yang terkait dalam peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan perempuan.

## 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 149.328.000,- dengan realisasi capaian 99.35%. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan



pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

#### 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 299.483.900,- dengan realisasi capaian 98.56% . Agar predikat kota layak anak Kabupaten Bengkalis agar terus naik ke predikat yang lebih tinggi, kita harus memenuhi 24 indikator yang sudah ditetapkan oleh tim penilai, antara lain, adanya payung hukum atau Perda kota layak anak, tersedia nya kelembagaan, adanya keterlibatan masyarakat dunia usaha dan media, hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran, adanya informasi layak anak, hak anak untuk dapat berpartisipasi, perkawinan anak, adanya lembaga konsultasi bagi ortu dan keluarga, infrastruktur ramah anak, persalinan faskes, prevalensi gizi anak, PMBA, faskes dengan pelayanan ramah anak, tersedianya air minum dan sanitasi untuk anak, KTR dan IPS rokok, wajar 12 tahun, SRA, PKA, korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH terorisme dan stigma.

Dua puluh empat indikator inilah yang masuk kedalam lima klaster merupakan syarat wajib yang harus dicapai oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tim penilai untuk mendapatkan predikat yang

lebih tinggi sebagai kota layak anak.

#### 5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 101.953.000- dengan realisasi capaian 99.05%, Berbagai upaya untuk penyediaan data terpilah di kementerian/lembaga dan daerah telah banyak dilakukan antara lain melalui nota kesepahaman (MOU) tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan seluruh kepala daerah provinsi. Hal yang sama juga dilakukan nota kesepahaman bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penyediaan data dan informasi gender dan anak. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Penyelenggaraan sistem data gender dan anak agar dapat berjalan secara efektif diperlukan pengorganisasian yang jelas mengacu pada tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit lain. Untuk itu setiap kementerian/lembaga dan daerah dapat membentuk/mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

Sistem Data Gender dan Anak merupakan acuan tentang penyelenggaraan/pengelolaan data gender dan anak di kementerian/lembaga dan daerah. Hal ini dapat memberikan terobosan baru dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di pusat dan daerah. Beberapa permasalahan klasik

terkait penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, meliputi peraturan perundang-undangan, kelembagaan data, dan mekanisme, yang dalam pedoman ini telah diidentifikasi, selanjutnya dapat memecahkan permasalahan dan menjadi solusi terbaik dalam upaya peningkatan pengelolaan data gender dan anak baik nasional maupun daerah. Beberapa modul terkait kerangka analisis gender dan analisis pemenuhan hak anak, serta pedoman terkait data terpilah yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan referensi yang dapat saling melengkapi.

Selanjutnya efektifitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak diperlukan peran serta dan keterlibatan lembaga-lembaga akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok masyarakat. Disamping itu, pendampingan kepada pembuat kebijakan terkait masalah gender sangat diperlukan, karena tanpa pendampingan sangat sulit bagi mereka untuk membangun komitmen dan keyakinan pribadi bahwa isu-isu gender itu sangat penting.

Penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak. Untuk itu, kami terus mengharapkan dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak yang optimal dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program/kebijakan di berbagai bidang pembangunan.

### 3.4 Analisis Efisiensi

NO.	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN		
			REALISASI ANGGARAN	REALISASI	KET
1.	Terwujudnya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Melalui Agenda Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera	100%	92,62%	SANGAT EFISIEN	

Serapan anggaran sebesar 92,62% merupakan salah satu faktor dalam meningkatnya capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis yang tentunya juga selaras dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung Sasaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Penulisan LAKIP ini perwujudan dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Untuk di masa yang akan datang perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan komitmen pencapaian kinerja yang lebih terarah, penyusunan program dan kegiatan sesuai sasaran serta peningkatan kualitas kinerja pada setiap unit dan jajaran.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran.

Demikianlah Laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja program oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2024

**Pt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BENGKALIS,**



**TASRIL AKMAL, S.pi**

Penata Tk.I

NIP.19760829 201102 1 001